



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PENGARUH DEFORESTASI DAN UPAYA MENJAGA KELESTARIAN HUTAN DI INDONESIA

[Clearestha Nakita]¹
[Fatma Ulfatun Najicha]²

¹[Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret]
¹clearesthanakita@student.uns.ac.id
²[Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret]
²fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Abstract

Forests have many benefits for human life and the environment. Forests are also a place to live for various species of plants and animals. Forest management in Indonesia has been regulated in legal regulations such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia up to statutory regulations. However, in reality there are still activities that lead to forest destruction. This study aims to examine the legal regulations in Indonesia in regulating forest management, the reality that occurs, and efforts to preserve Indonesia's forests. The type of research used by the author is normative legal research which aims to examine the legal aspects related to legal arrangements in Indonesia in regulating forest management. Forest and environmental management have been regulated in legal regulations. Both in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to other laws and regulations. The existence of this legal arrangement is an effort to maintain and improve order and ensure legal certainty. Because the impact of this deforestation causes the loss of tropical rain forest cover which is a habitat for animals and plants.

Keywords: forest, forest destruction, forest sustainability

Received: 23 Desember 2021 Revised: 14 April 2022 Available Online: 28 April 2022

1. PENDAHULUAN

Keberadaan hutan di dunia ini mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem menjadi tempat tinggal bagi jutaan spesies tanaman dan hewan yang ada di bumi. Selain sebagai penyedia oksigen, hutan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air serta sebagai pengatur perubahan iklim di belahan dunia. Menurut data dari Food and Agriculture Organization (FAO) total luas hutan di bumi ini seluas 4,06 miliar hektar.¹ Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2019 luas lahan berhutan seluas 94,1 juta hektar.²

Dengan menduduki posisi kedelapan hutan terluas di dunia dan posisi ketiga hutan tropis terluas di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Indonesia memiliki keragaman hayati berupa 10% spesies tumbuhan berbunga, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amfibi, dan 25% spesies ikan.³

Luas hutan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun. Laju deforestasi menjadi sebuah permasalahan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global di dunia. Namun, pemerintah terus melakukan upaya dalam menurunkan laju deforestasi ini. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia telah menurunkan laju deforestasi pada periode 2018-2019 sebesar 75,03% dari sebesar 462,46 ribu hektar menjadi 115.460 hektar pada periode 2019-2020.

Saat ini perlindungan hutan telah memasuki permasalahan dunia terkait dengan fungsi hutan yang dapat mengancam keselamatan manusia di dunia.⁴ Pembukaan lahan hutan saat ini sering dilakukan baik sebagai sumber mata pencaharian bagi sekelompok masyarakat, bagi pengusaha, dan sebagai sumber devisa negara. Pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah berupaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang pada saat itu dari sektor kehutanan memanfaatkan kayu untuk mendatangkan devisa bagi negara.⁵ Hal itu sebagai langkah awal pemanfaatan hutan sebagai penambah devisa sebesar-besarnya bagi negara.

Semakin banyaknya jumlah penduduk dan semakin tingginya keinginan untuk semakin memperkaya diri, banyak investor-investor yang menanamkan modalnya di bidang kehutanan. Akibatnya keberadaan hutan semakin terancam. Banyak hutan-hutan di Indonesia yang mengalami alih fungsi hutan. Alih fungsi lahan biasanya digunakan untuk areal perkebunan seperti kelapa sawit.⁶ Tanaman perkebunan

¹ Berdasarkan data Food And Agriculture Organization of the United Nations, 2020.

² Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK

³ Sutoyo, "Keanekaragaman Hayati Indonesia Suatu Tinjauan : Masalah Dan Pemecahannya Sutoyo" 10 (2010): 101-6.

⁴ M.Yasir Said and Ifrani. 2019. "Pidana Kehutanan Indonesia," Nusa Media, Bandung.

⁵ Fatma Ulfatun Najicha and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2018. "Politik Hukum Perundang – Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. vol. 5. no. 1. 119-34.

⁶ Said and Ifrani, "Pidana Kehutanan Indonesia."

sebagai pendorong pembangunan dan sebagai salah satu cara mendapatkan devisa.

Di balik manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan hutan di bidang perkebunan, terdapat dampak buruk yang dirasakan yaitu kerusakan hutan. Kerusakan hutan tersebut juga berdampak pada flora fauna yang ada di hutan, lingkungan dan bahkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur dasar pengelolaan sumber daya alam yang termuat dalam Pasal 33 ayat 3, “Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Akan tetapi dalam pengaturan dan pelaksanaannya lebih ditonjolkan aspek menguasai oleh negara sehingga mengedepankan konsep Hak Menguasai Negara.⁷

Banyak berita menyiarkan mengenai bencana yang menimpa masyarakat diakibatkan oleh ulah dari kita sendiri yang tidak menjaga kelestarian alam. Bencana alam seperti banjir bandang, kekeringan, gagal panen, kebakaran hutan menjadi bencana alam yang sering sekali terjadi. Tingkat kerusakan hutan juga memberikan pengaruh yang luas terhadap keberadaan pertanian warga, hutan lindung, maupun flora fauna yang ada di seluruh Indonesia.⁸ Usaha yang serius dan komprehensif perlu dilakukan untuk menekan laju deforestasi, karena apabila tidak dilakukan Indonesia diprediksi akan kehilangan hutan.⁹ Penegakan hukum kehutanan perlu diwujudkan dengan baik mengingat masalah lingkungan yang semakin meningkat.¹⁰

Deforestasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Perubahan lahan hutan yang menjadi lahan non hutan menyebabkan pemanasan global karena akibat dari kebakaran hutan yang sering terjadi. Deforestasi berkaitan dengan penebangan atau pembalakan liar yang mengancam seluruh makhluk hidup yang pada umumnya diakibatkan oleh kebakaran hutan yang menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global adalah isu penting yang terjadi akibat aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan tidak memperhatikan dampak lingkungan yang menyebabkan meningkatnya temperatur di bumi pada beberapa tahun terakhir. Kerusakan hutan yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan dan dapat diketahui bahwa hutan di Indonesia terus mengalami pengurangan disetiap tahunnya, hal tersebut memicu dampak buruk bagi Indonesia maupun dunia. Data dari Greenpeace, Indonesia adalah negara penyumbang emisi gas karbon ketiga setelah negara Amerika Serikat dan

⁷ Najicha and Handayani, “Politik Hukum Perundang – Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan.”

⁸ Ibrahim Azwir, Jalaluddin, 2017. Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi* Vol. 6. No. 1. 5–9.

⁹ Palber Turnip et al. 2020. Analisis Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya Dengan Potensi Kekosongan Hukum Dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* Vol 2. No. 1. 87–98.

¹⁰ Said and Ifrani, “Pidana Kehutanan Indonesia.”

negara Tiongkok sekitar 80% yang disebabkan oleh pembakaran hutan, pembakaran hutan juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia seperti dapat menimbulkan sesak nafas berkepanjangan.¹¹

Tingkat deforestasi hutan di Indonesia di Tahun 1985 sampai 1998 melampaui 1,6 sampai 1,8 hektar di setiap tahunnya. Angka deforestasi yang tinggi setiap tahunnya akan menyebabkan hilangnya lahan hutan secara besar-besaran yang berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan maupun kehidupan sosial yang mampu menimbulkan efek buruk secara langsung maupun berdampak pada masa yang akan datang. Kemudian pada tahun 2000, deforestasi meningkat sekitar 2 juta hektar. Data berdasarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa pada masa Orde Reformasi hingga saat ini mengalami penurunan, dapat dilihat pada tahun 2016 dan 2017 yang berada pada angka 0,48 juta hektar. Pembaruan data pada beberapa tahun terakhir yang bersumber dari KLHK bahwa dari data resmi menunjukan pada tahun 2013 sampai 2014 bahwa deforestasi menurun di angka 0,4 juta hektar yang mana tahun sebelumnya pada angka 0,73 juta hektar per tahunnya. Selanjutnya di tahun 2014-2015 tingkat deforestasi kembali naik menjadi 1,09 juta hektar, lalu tahun 2015-2016 kembali turun yang berada pada angka 0,63 juta hektar setiap tahunnya, dan kembali turun pada tahun 2016-2017 dengan angka 0,48 hektar pertahun. Laju deforestasi hutan dapat berkurang maupun meningkat setiap tahunnya yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia atau masyarakat, sehingga diperlukan kerjasama dan kesadaran bersama terhadap upaya yang dapat mengurangi deforestasi hutan yang akan berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri.¹²

Berdasarkan pendahuluan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan hukum di Indonesia mengenai pengelolaan hutan, realita yang terjadi terhadap kondisi hutan di Indonesia, dan upaya menjaga kelestarian hutan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dalam aspek hukum terkait pengaturan hukum di Indonesia dalam mengatur mengenai pengelolaan hutan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan asas yang termasuk dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Data penelitian yang sudah terkumpul akan dipilah dan diklasifikasi dalam

¹¹ Herpita Wahyuni, Suranto. 2021. Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 6. No. 1. 149-150.

¹² *Ibid.*,

kelompok masing-masing. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum di Indonesia

Kawasan hutan memiliki peranan yang penting terhadap kehidupan manusia. Hutan menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pentingnya peran dan fungsi hutan, perlu untuk melakukan pengaturan dari segi hukum. Keberadaan hukum memberi jaminan legal sebagai landasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Tata kelola hutan yang baik tidak dapat dihilangkan dari prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang menjadikan pengelolaan hutan dan lahan ditujukan serta harus dimanfaatkan oleh publik demi tercipta kesejahteraan. Pengaturan mengenai pengelolaan hutan dilakukan baik dari dunia internasional maupun nasional. Dari Internasional dimulai sejak pertemuan pembangunan berkelanjutan hasil dari KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, yang tercantum dalam *Forest Principle 19* yang berisikan arahan pembangunan sumber daya hutan secara holistik bagi seluruh elemen ekosistem demi keberlanjutan. *Forest Principle* ini bersifat tidak mengikat secara hukum, namun prinsip ini menjadi norma dasar bagi tata kelola yang harus dilakukan oleh negara-negara yang menandatangani.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dalam hal ini termasuk kekayaan hutan baik yang ada di permukaan tanah sampai di dalam tanah menjadi penguasaan negara. Dari UUD NRI 1945 diturunkan ke berbagai peraturan yang mengatur tentang hutan.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pengelolaan hutan. Dalam Pasal 2 undang-undang kehutanan ini dijelaskan mengenai penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, dan keterbukaan. Yang dimaksud pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari adalah dalam penyelenggaraan kehutanan mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Sedangkan yang dimaksud penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan adalah dalam setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan

kemampuannya, sehingga dapat menimbulkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.¹³

Makna dari penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan adalah agar terjalin keterkaitan dan ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan badan usaha, baik BUMN, BUMD, atau BUMS Indonesia. Sedangkan maksud dari penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan adalah mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam setiap kegiatan penyelenggaraan hutan. Selanjutnya telah diatur juga mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.¹⁴ Dalam UU No.32 tahun 2009 Pemerintah Indonesia mengupayakan terhadap pelestarian lingkungan hidup.¹⁵ Secara garis besar undang-undang ini berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.32 tahun 2009, yaitu “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Adanya pengaturan hukum mengenai pengelolaan hutan merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum.¹⁶ Harapannya dengan adanya pengaturan hukum dapat menjamin kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Realita Kondisi Hutan di Indonesia

Pemanasan global menjadi isu lingkungan global yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca yang menyebabkan temperatur permukaan bumi menjadi lebih panas. Hal ini dipengaruhi juga oleh semakin banyaknya kerusakan hutan yang terjadi. Buku rekor dunia Guinness edisi 2008, mencatat bahwa Indonesia sebagai negara yang hutannya paling cepat mengalami kerusakan (deforestasi). Greenpeace memperkirakan sekitar 76-80% deforestasi dipercepat oleh tingginya angka pembalakan liar, penebangan ilegal, dan kebakaran hutan.¹⁷

Greenpeace sendiri merupakan organisasi kampanye independen yang mengungkap masalah lingkungan hidup dan mempromosikan solusi yang diperlukan

¹³ Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁴ Intan Sekar Arum et al. 2021. Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional. *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 1. No. 6. 38–47.

¹⁵ Kompas.com <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/142637069/isi-aturan-tentang-lingkungan-hidup-uu-no-32-tahun-2009>, Isi Aturan tentang Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009. Diakses 20 Desember 2021 pukul 20.54

¹⁶ Fatma Ulfatun Najicha, Isya Anung Wicaksono. 2019. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *Pagaruyuan Law Journal* Vol. 3. No. 1. 15–22.

¹⁷ Anggraeni Arif, 2010. Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie* 3. XIV+394.

untuk masa depan.¹⁸ Greenpeace mempunyai kantor regional dan nasional pada 41 negara di dunia yang semuanya berhubungan dengan pusat Greenpeace Internasional di Amsterdam. Organisasi global ini berdiri bersama masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban berbagai pemerintahan dan perusahaan untuk bertanggungjawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan.

Pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menjelaskan bahwa lingkungan sebagai sumber daya yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Tetapi hal itu sepertinya tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Indonesia menjadi negara yang hutannya paling cepat mengalami kerusakan. Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari sistem politik dan ekonomi yang buruk.¹⁹ Para penguasa menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Tidak heran hal tersebut terjadi, karena Indonesia selama lebih dari 30 tahun terakhir terbukti bahwa produksi hasil hutan dan hasil perkebunannya memberikan keuntungan yang tinggi.

Lebih dari setengah kawasan hutan di Indonesia dialokasikan untuk produksi kayu berdasarkan sistem tebang pilih. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas membuat banyak perusahaan HPH yang melanggar hak penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang apabila diteruskan menyebabkan banyak hutan produksi yang dieksploitasi secara berlebihan. Dari 30% HPH yang telah disurvei masuk dalam kategori sudah terdegradasi. Areal HPH yang terdegradasi menjadikan mudahnya penurunan kualitas di bawah ambang batas produktivitas, yang dengan hal ini memungkinkan para pengusaha mengajukan permohonan izin konversi hutan. Apabila permohonan disetujui, maka hutan akan diubah menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan yang dapat menjadikan hutan semakin habis ditebang.²⁰

Penyebab yang mencolok dari deforestasi hutan Indonesia adalah lonjakan pembangunan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Banyaknya permintaan sawit menjadikan perusahaan sawit terus berupaya memberikan yang terbaik, termasuk dalam pengembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit. Padahal pengembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit dapat merubah bentang alam lahan sehingga menyebabkan kerusakan fungsi lingkungan.

Adanya upaya pengembangangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit dapat berpotensi merusak hutan. Walaupun apabila dilihat kelapa sawit meyumbang pemasukan terbesar bagi Indonesia. Beberapa bahaya pembukaan lahan kelapa sawit bagi lingkungan sebagai berikut:

1. Merusak hutan

¹⁸ www.greenpeace.org/seasia

¹⁹ Anggraeni Arif, 2010. Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie* 3. XIV+394..

²⁰ *Ibid.*,

Tidak sedikit hutan ditebang karena dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan terbatasnya lahan perkebunan kelapa sawit. Padahal dengan menebang hutan dapat menghasilkan emisi dan memicu gas rumah kaca.

2. Mengancam hewan yang tinggal di hutan
Deforestasi menyebabkan hewan kehilangan habitat aslinya. Di Indonesia banyak hewan-hewan yang menjadi korban dari kerusakan hutan. Hal ini yang menjadikan populasi satwa endemik di Indonesia semakin menurun.
3. Menciptakan emisi karbondioksida
Pembukaan perkebunan kelapa sawit sering kali dilakukan dengan membakar hutan. Opsi ini dipilih karena lebih cepat, padahal hasil dari membakar hutan akan melepaskan gas emisi karbondioksida dan tentu saja dapat berbahaya bagi kesehatan.
4. Menyebabkan erosi pada tanah
Penebangan hutan akan menjadikan tanah kehilangan vegetasi pelindung dan membuat tanah menjadi tidak stabil. Akibatnya menyebabkan terjadinya erosi. Apabila dibiarkan tanah akan rusak dan bisa longsor sewaktu-waktu. Tanah yang tersapu ke aliran air dapat menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan sungai.

Dari beberapa contoh di atas terkait bahaya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit sudah kita rasakan saat ini. Apabila terus dibiarkan dapat mempengaruhi kelestarian hutan yang ada di Indonesia, bahkan juga dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Walau sudah terdapat peraturan hukum yang mengatur mengenai kehutanan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta peraturan-peraturan lain yang mengaturnya, kesadaran masyarakat juga diperlukan dalam perlindungan kelestarian hutan Indonesia. Apabila diperhatikan, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak peduli atau bahkan tidak tahu akan terjadinya bencana besar apabila hutan di Indonesia tidak segera diselamatkan.²¹ Selain itu, peran pemerintah dalam mengambil kebijakan juga patut untuk diawasi. Adanya lembaga independen *Greenpeace* dapat menjadi solusi terkait kebijakan pemerintah yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.

3.3 Upaya Menjaga Kelestarian Hutan Indonesia

Sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan-tindakan berupa pelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.²² Dalam Pasal 46 UU No.41

²¹ *Ibid.*,

²² Najicha, "Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan."

tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan perlindungan hutan adalah agar fungsi hutan, yaitu fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai.²³ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hutan merupakan suatu usaha mencegah terjadinya kerusakan hutan.

Selanjutnya dalam PP No.28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ditentukan empat macam perlindungan hutan, yaitu:

1. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya
2. Perlindungan tanah hutan
3. Perlindungan terhadap kerusakan hutan
4. Perlindungan hasil hutan

Cepatnya laju kerusakan hutan disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

1. Pembalakan hutan. Ketidakseimbangan antara ketersediaan kayu dengan permintaan di luar membuat dilakukannya pembukaan hutan besar-besaran. Hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar dalam kurun waktu 50 tahun.²⁴ Hal ini tentu saja menjadikan keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna musnah.
2. Kebakaran hutan. Pembukaan hutan dengan cara membakar hutan sering dilakukan, karena cara ini termasuk cara yang cepat dan tidak membutuhkan biaya tinggi. Namun, dampak dari membakar hutan dapat menambah emisi gas rumah kaca. Tidak jarang pembukaan hutan dengan cara membakar hutan menimbulkan kebakaran di beberapa titik.
3. Pertambangan. Selain pembalakan hutan dan kebakaran hutan, pertambangan juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat laju kerusakan hutan. Pertambangan ini dilakukan pada kawasan hutan lindung. Bahkan sejak akhir 2001, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya membukan lahan seluas 11,4 juta hektar kawasan hutan lindung untuk pertambangan.²⁵

Selanjutnya, menurut PP No.27 tahun 2005 titik lemah dari permasalahan pengelolaan kehutanan dan lingkungan, antara lain:²⁶

1. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum dilaksanakan secara optimal
2. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan daerah belum jelas

²³ Indra Ch.R Tihiring 2013. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan. *Lex Crimen* II, No. 6. hlm 129–37.

²⁴ Budi Heri Pirmgadi, “Pengendalian Kerusakan Lahan, Hutan Dan Air” *Infomatek* 6 (2004): 37–50.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Budi Handoyo, “Kebijakan Dan Pengendalian Kerusakan Hutan Terhadap Peluang Indonesia Memperoleh Proyek CMD Sektor Kehutanan,” 2008.

3. Penegakan hukum yang terlalu lemah terhadap pembalakan liar dan lingkungan hidup
4. Kapasitas pengelolaan hutan yang rendah
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup
6. Akibat rendahnya kesadaran masyarakat tersebut menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati di Indonesia

Berdasarkan beberapa faktor mengenai permasalahan pengelolaan hutan seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka perlunya upaya dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia. Kelestarian hutan harus dijaga agar tidak terjadi bencana yang dapat terjadi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antar lain:

1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan peran masyarakat langsung, sampai meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya.
2. Meningkatkan kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan
3. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan

Kelestarian hutan menjadi tanggung jawab kita bersama. Adanya deforestasi sangat berpengaruh terhadap kelestarian hutan, untuk itu perlu adanya kerja sama antara berbagai pihak. pembahasan harus bersifat analisis komprehensif, tidak hanya memaparkan teori-teori hukum serta data-data yang diperoleh oleh penulis saja.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan hutan dan lingkungan telah diatur dalam peraturan hukum. Baik dalam UUD NRI 1945 yaitu pada Pasal 33 ayat (3) sampai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya pengaturan hukum ini sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban serta menjamin kepastian hukum. Dengan begitu harapannya dapat menjamin kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun pengelolaan hutan telah diatur dalam peraturan hukum, namun dalam realitanya masih terjadi kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pengrusakan hutan. Penyebab yang mencolok dari pengerusakan hutan adalah lonjakan pembangunan perkebunan, terutama perkebunan sawit. Hal ini didasari karena banyaknya permintaan sawit yang menjadikan perusahaan sawit berupaya memberikan yang terbaik.

Dampak dari adanya deforestasi ini menjadikan hilangnya tutupan hutan hujan tropis yang menjadi habitat satwa dan tumbuhan. Hal ini membuat spesies hewan dan tumbuhan bisa punah dengan seiring berjalannya waktu. Upaya yang dapat

dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan di Indonesia, seperti memperbaiki sistem pengelolaan hutan baik meningkatkan keterlibatan masyarakat langsung sampai memperbaiki pengawasan dan penegakan hukumnya, serta mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.

5. REFERENSI

Buku:

Said, M, Y., Ifrani. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Edisi 1. Nusa Media. Bandung.

Jurnal:

Arif., Anggraeni. 2010. Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie* 3: XIV+394.

Arum. Sekar, I. Ayu, I, G. Rachmi, K. and Najicha, F, U. 2021. "Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 6 : 38–47.

Azwir. Jalaluddin. Ibrahim. 2017. "Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi* 6, no. 1: 5–9.

Handojo. Budi. 2008. "Kebijakan Dan Pengendalian Kerusakan Hutan Terhadap Peluang Indonesia Memperoleh Proyek CMD Sektor Kehutanan,".

Wahyuni, H. Suranto. 2021. "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1: 149-150.

Najicha. Ulfatun, F. 2021. "Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, no. 28: 11.

Najicha. Ulfatun, F. Handayani, I, G, A, K, R. 2018. "Politik Hukum Perundang – Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1: 119–34. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18358>.

Pirngadi. Heri, B. 2004. "Pengendalian Kerusakan Lahan, Hutan Dan Air" Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik-Universitas Pasundan. *Infomatek* 6: 37–50.

Said. Yasir, M. frani. 2019. "Pidana Kehutanan Indonesia." *Bandung: Nusa Media*, <https://doi.org/10.25123/vej.1422>.

Saputro. Joy, J, G. Handayani. I G. A. K. R. and Fatma Ulfatun Najicha. 2021. "Analysis Of Law Enforcement And Control Effort About Forest Fire In West Kalimantan Province." *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)* 7, no. 1: 27–36. <https://doi.org/10.33172/jmb.v7i1.692>.

- Sutoyo. 2010. "Keanekaragaman Hayati Indonesia Suatu Tinjauan : Masalah Dan Pemecahannya Sutoyo" 10: 101–6.
- Tihiring. Indra, Ch, R. 2013. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan." *Lex Crimen* II, no. 6: 129–37.
- Turnip. Palber. Suhaidi, S. Harianto, D. Rafiqi. 2020 "Analisis Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya Dengan Potensi Kekosongan Hukum Dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 1: 87–98. <https://doi.org/10.31289/arbitер.v2i1.125>.
- Wicaksono. Anung, I. Najicha. Ulfatun, F. 2019. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *Pagaruyuan Law Journal* 3, no. 1: 15–22. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795>.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sumber Internet:

- Food and Agriculture Organization of United Nations. 2020. A Fresh Perspective Global Forest Resources Assessment 2020. <https://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/> Diakses 10 Desember 2021.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hutan dan Deforestasi Indonesia 2019. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435 Diakses 10 Desember 2021.
- Kompas.com. 2021. Isi Aturan tentang Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/142637069/isi-aturan-tentang-lingkungan-hidup-uu-no-32-tahun-2009> Diakses 20 Desember 2021
- Greenpeace. <https://www.greenpeace.org/southeastasia/> Diakses 19 Desember 2021